



PUTUSAN
Nomor 55/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YENI MARGERET AMALO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT. 014/RW.005 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pekerjaan karyawan BUMN. Domisili elektronik: Yenyamalo62@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Mardan Yosua Nainatun, S.H.;
2. Lulu B. Manoe, S.H.;
3. Vinsensius Kalaway, S.H.;
4. Kapistrano C. Ceme, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MJN & Partners", yang beralamat di Jalan Amabi RT/RW 007/003 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Domisili elektronik: manoelulu070@gmail.com;

Sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, berkedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/924-53.71/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Mikael Agung Melburan, S.H.;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Charoline Koni Padaka, S.H.;
3. Gaudensia Novia Timung, S.H.;
4. Moh. Hardiansyah, S.H.;
5. Rizki Alvian Prasetyo Budi S.Kom.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, yang beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Domisili elektronik: ppskantahkot.kpg@gmail.com;

Sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT**;

Dan

2. **WILLYBRODUS RONADY BITIN BEREK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT.003/RW.001, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta. Domisili elektronik: Masbro1717@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2024, memberikan kuasa kepada **Marthen L. Bessie, S.H.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Marthen L. Bessie, S.H., yang beralamat di Jalan Sumba Nomor 17A, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Domisili elektronik: martenluterbessie@gmail.com;

Sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG, tanggal 20 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.178.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa pernyataan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG, tanggal 20 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Sertipikat Hak Milik Noomor 1914/Kelurahan Lasiana, terbit tanggal 25-05-2009. Surat Ukur Nomor 010/Lasiana/2009, tanggal 8-4-2009, luas 925 M2, semula tercatat atas nama JUSUF PAULUS SAU, Sarjana Hukum, terakhir tercatat atas nama WILLYBRODUS RONADY BITIN BEREK;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Sertipikat Hak Milik Noomor 1914/Kelurahan Lasiana, terbit tanggal 25-05-2009. Surat Ukur Nomor 010/Lasiana/2009, tanggal 8-4-2009, luas 925 M2, semula tercatat atas nama JUSUF PAULUS SAU, Sarjana Hukum, terakhir tercatat atas nama WILLYBRODUS RONADY BITIN BEREK;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa Memori Banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) kepada pihak lawan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor 1180/PAN.W7-TUN2/HK2.7/11/2024, tanggal 12 November 2024, menjelaskan bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Sistem Informasi Pengadilan, Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding, Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Oktober 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan perkara sengketa Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG yang telah diputuskan pada tanggal 20 September 2024 tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding II, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG, tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 20 September 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang disebut sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 30 September 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG, bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 September 2024, sedangkan pengajuan Banding pada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2024, maka permohonan Banding tersebut diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah putusan diucapkan, sehingga permohonan Banding dari Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “hari adalah hari kalender”, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti dan saksi yang diajukan para pihak, memori banding, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, berpendapat dan berkesimpulan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024 diambil alih dan diterima (*direceptio*) keseluruhannya menjadi pertimbangan hukum tersendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan tanpa menambah, mengurangi atau memperbaiki pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG tanggal 20 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2024/PTUN.KPG, tanggal 20 September 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal **10 Desember 2024** oleh **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan **SUBUR MS, S.H., M.H.**, dan **JOKO SETIONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SUBUR MS, S.H., M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

AGUS SURAJI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang | : (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 55/B/2024/PT.TUN.MTR